



GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR            TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan sebagai salah satu sarana untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi di subsektor perkebunan sehingga perlu dikelola dan didayagunakan untuk kemajuan Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan penyelenggaraannya berpedoman kepada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan perlu dilakukan peninjauan kembali karena sudah tidak sesuai dan sinergis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan
9. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
13. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

16. Tenaga Kerja Perkebunan adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh/karyawan perkebunan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah Provinsi dilaksanakan pada:

- a. lahan perusahaan Perkebunan;
- b. lahan Perkebunan rakyat; dan
- c. lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. lahan yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan meliputi:

- a. pengelolaan Perkebunan;
- b. kerja sama dan kemitraan;
- c. data dan sistem informasi;
- d. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- e. pengawasan; dan
- f. perlindungan terhadap gangguan Usaha Perkebunan.

### BAB III PENGELOLAAN PERKEBUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Gubernur menyelenggarakan pengelolaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan;
- c. pengembangan produksi tanaman Perkebunan;
- d. pembinaan usaha Perkebunan
- e. pengolahan, pemasaran hasil produksi Perkebunan, dan usaha Perkebunan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan

#### Paragraf 1

#### Pasal 5

Gubernur menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. rencana induk pembangunan Perkebunan;
- b. rencana penyelenggaraan Perkebunan.

#### Pasal 6

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

#### Paragraf 2

#### Rencana Induk Pembangunan Perkebunan

#### Pasal 7

(1) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling kurang mencakup:

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan;
- b. isu-isu strategis terkait pembangunan Perkebunan;

- c. arah kebijakan pembangunan Perkebunan;
  - d. keterkaitan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan pada aspek hulu, hilir dan penunjang yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya; dan
  - e. peta jalan pembangunan Perkebunan.
- (2) Penyusunan rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan berdasarkan:
- a. kebijakan pembangunan perkebunan nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
  - c. rencana tata ruang Daerah Provinsi;
  - d. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
  - e. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - f. kondisi ekonomi dan sosial budaya; dan
  - g. kondisi pasar.
- (3) Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana induk pembangunan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Rencana Penyelenggaraan Perkebunan

#### Pasal 8

- (1) Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disusun dengan berpedoman kepada rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan.
- (3) Rencana penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen rencana pembangunan Daerah Provinsi.

### Bagian Ketiga Penetapan Lahan Perkebunan Berkelanjutan

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mempertahankan luas lahan Perkebunan di Daerah Provinsi, Gubernur menetapkan lahan Perkebunan berkelanjutan Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan rencana induk pembangunan Perkebunan, kesesuaian lahan dan potensi Perkebunan.
- (3) Lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Lahan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang;
  - b. perubahan dengan kebijakan Daerah Provinsi/nasional; dan/atau
  - c. hal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara penetapan lahan Perkebunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keempat Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengembangan produksi tanaman Perkebunan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengembangan produksi tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penetapan komoditas Tanaman Perkebunan;
  - b. perbenihan tanaman Perkebunan;
  - c. peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan; dan
  - d. perlindungan Tanaman Perkebunan.

## Paragraf 2

### Penetapan Komoditas Tanaman Perkebunan

#### Pasal 12

- (1) Untuk memudahkan fokus pengembangan komoditas berdasarkan skala prioritas kebijakan pembangunan Perkebunan Daerah Provinsi, Gubernur menetapkan komoditas tanaman Perkebunan.
- (2) Penetapan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi komoditas tanaman Perkebunan, terdiri atas:
  - a. komoditas strategis;
  - b. komoditas prospektif; dan
  - c. komoditas unggulan spesifik lokal.
- (3) Komoditas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan komoditas tanaman Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan klasifikasi komoditas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

## Paragraf 3

### Perbenihan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 14

Perbenihan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan pada:

- a. pengembangan dan produksi benih;
- b. pembinaan dan pengawasan peredaran benih; dan
- c. perlindungan dan pengembangan varietas tanaman Perkebunan.

#### Pasal 15

Pengembangan dan produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kebun benih; dan

- b. pengembangan teknologi perbenihan Tanaman Perkebunan melalui adopsi dan inovasi teknologi perbenihan; dan
- c. penerapan teknologi perbenihan meliputi produksi benih, eksplorasi, dan pelestarian plasma nutfah.

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan pembangunan dan pemeliharaan kebun benih untuk menjamin ketersediaan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari varietas yang telah dilepas.
- (3) Dalam hal terdapat jenis tanaman yang belum mempunyai varietas yang telah dilepas, benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari varietas unggul lokal di sekitar lokasi pengembangan.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melaksanakan sertifikasi dan pelabelan benih.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan.

#### Pasal 18

Benih yang diedarkan di Daerah Provinsi wajib memiliki sertifikat dan berlabel.

#### Pasal 19

- (1) Perlindungan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diarahkan untuk melindungi varietas unggul tanaman Perkebunan, termasuk varietas hasil rekayasa genetik Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan perlindungan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 20

- (1) Pemuliaan varietas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditujukan untuk menghasilkan varietas unggul dan meningkatkan ketersediaan benih tanaman Perkebunan di Daerah Provinsi.
- (2) Pemuliaan varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. generatif;
  - b. vegetatif; dan
  - c. cara lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka perlindungan varietas, Gubernur mengusulkan penetapan varietas unggul kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas keunggulan:
  - a. daya hasil;
  - b. ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama;
  - c. ketahanan terhadap cekaman lingkungan;
  - d. kecepatan berproduksi;
  - e. mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan;
  - f. toleransi benih terhadap kerusakan mekanis;
  - g. tipe tanaman yang keindahan dan/atau nilai ekonomis; dan/atau
  - h. batang bawah untuk perbanyak klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas.

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perbenihan Tanaman Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

### Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

#### Pasal 23

- (1) Peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan yang baik dan benar (good agriculture practice);
  - b. perluasan areal tanaman Perkebunan;
  - c. peremajaan tanaman Perkebunan;
  - d. rehabilitasi areal atau lahan tanaman Perkebunan;
  - e. intensifikasi tanaman Perkebunan; dan
  - f. optimalisasi penggunaan sarana produksi diantaranya pupuk, pestisida, dan alat atau mesin budidaya Perkebunan.
- (2) Intensifikasi tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, dan kegiatan pemeliharaan tanaman Perkebunan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

### Perlindungan Tanaman Perkebunan

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan dalam rangka melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
- (2) Perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu, mencakup:

- a. budidaya tanaman sehat;
  - b. pengamatan organisme pengganggu tanaman secara rutin;
  - c. pelestarian musuh alami;
  - d. pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di Daerah Provinsi;
  - e. penggunaan agens hayati dan pestisida nabati;
  - f. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana sebagai alternatif terakhir; dan
  - g. eradikasi tanaman yang terserang berat oleh organisme pengganggu tanaman.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melakukan perlindungan tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan Sumber Daya Manusia Perkebunan

##### Pasal 26

Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pekebun, Pelaku Usaha Perkebunan, tenaga penyuluh, kelembagaan Pekebun, dan produsen Usaha Perkebunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perkebunan.

##### Pasal 27

- (1) Pembinaan kepada Pekebun dan Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dalam rangka:
- a. pengolahan Hasil Perkebunan, terdiri atas:
    - 1. cara panen yang baik;
    - 2. cara penyimpanan yang baik
    - 3. cara memperoleh basil yang optimal; dan
    - 4. cara pengemasan;
  - b. fasilitasi pemasaran, melalui
    - 1. penyelenggaraan pameran;
    - 2. fasilitasi keikutsertaan pameran; dan
    - 3. fasilitasi kemitraan.
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pekebun.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan;

- b. bimbingan teknis;
- c. pendampingan;
- d. penyuluhan;
- e. fasilitasi sarana pengolahan hasil produksi perkebunan.

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan kepada tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada peningkatan kompetensi tenaga penyuluh swadaya Perkebunan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan; dan
  - b. bimbingan teknis.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan kepada kelembagaan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan pada penguatan kelembagaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan asosiasi Pekebun.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha Perkebunan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan;
  - b. fasilitasi untuk penguatan kelembagaan;
  - c. fasilitas akses permodalan; dan
  - d. fasilitasi kemitraan.

#### Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada Pekebun, tenaga penyuluh, kelembagaan Pekebun, dan produsen usaha Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Prasarana Penunjang Perkebunan

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas Perkebunan, Gubernur melakukan fasilitasi penyediaan prasarana penunjang Perkebunan.
- (2) Prasarana penunjang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. embung;
  - b. sistem pengairan Perkebunan; dan
  - c. jalan produksi.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan melaksanakan pembangunan prasarana penunjang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan prasarana penunjang Perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan prasarana penunjang Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Izin dan Rekomendasi

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan lahan Perkebunan, Gubernur menerbitkan izin usaha Perkebunan dan rekomendasi.
- (2) Izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. izin lingkungan;
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan; dan
  - d. kesesuaian dengan komoditas Tanaman Perkebunan.

- (3) Izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada tanah hak ulayat, kecuali telah mendapat persetujuan penyerahan tanah dan imbalannya dari masyarakat hukum adat pemegang tanah hak ulayat.

#### Pasal 36

- (1) Izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari:
- a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. Izin Usaha Perkebunan (IUP) lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penerbitan izin usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan.

#### Pasal 37

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan pada Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.

#### Pasal 38

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan pada Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b.

#### Pasal 39

Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan pada Perkebunan lintas Daerah Kabupaten/Kota, wajib memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c.

#### Pasal 40

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebelum mengajukan penerbitan:
- a. izin usaha Perkebunan lintas Daerah provinsi;

- b. izin usaha pengolahan hasil Perkebunan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. perolehan hak guna usaha; dan
  - d. perpanjangan hak guna usaha.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan.

#### Pasal 41

Izin usaha perkebunan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam 36 dan Pasal 40, dapat diberikan dalam hal Perusahaan Perkebunan telah memiliki rencana kerja pembangunan kebun.

#### Pasal 42

- (1) Produsen benih di Daerah Provinsi wajib memiliki izin usaha benih.
- (2) Izin usaha benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Gubernur.

#### Pasal 43

- (1) Sebelum izin usaha benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diterbitkan, wajib mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.
- (3) Gubernur dapat menugaskan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan untuk melaksanakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin dan pemberian rekomendasi dalam usaha Perkebunan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Gubernur mengembangkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Desa di Daerah Provinsi;
  - d. pemerintah daerah provinsi lain;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. badan usaha;
  - g. lembaga swadaya masyarakat;
  - h. pihak luar negeri; dan/atau
  - i. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan tenaga ahli;
  - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
  - e. teknologi budidaya Perkebunan;
  - f. pemasaran hasil usaha Perkebunan
  - g. sistem informasi; dan
  - h. kerja sama lain dalam rangka penyelenggaraan Perkebunan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 46

Gubernur dapat melakukan kemitraan dengan perorangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya mengembangkan Perkebunan di Daerah Provinsi.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 47

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perkebunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi lain, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI DATA DAN SISTEM INFORMASI

### Pasal 48

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan membangun sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan Daerah Provinsi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya Perkebunan;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
  - c. prakiraan iklim;
  - d. pemegang izin usaha perkebunan dan status hak lahan Perkebunan;
  - e. varietas tanaman Perkebunan;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. permintaan pasar;
  - h. perkiraan produksi;
  - i. perkiraan pasokan; dan
  - j. perkiraan harga.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi, penelitian, analisis, dan penghitungan.
- (4) Sistem informasi penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan, melaksanakan pendataan dan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Dalam membangun sistem informasi Perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 50

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pengembangan Perkebunan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pembiayaan;
  - e. pemberdayaan;
  - f. pengawasan;
  - g. pengembangan data dan sistem informasi;
  - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
  - i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Bagian Kedua

##### Partisipasi Dunia Usaha

#### Pasal 51

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perkebunan, meliputi:

- a. pengembangan produksi Tanaman Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, dan pemasaran hasil Perkebunan melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
- b. kemitraan dengan masyarakat Perkebunan setempat.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam penyelenggaraan Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. pelaksanaan pengusahaan Lahan Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan;
  - b. izin Usaha Perkebunan;
  - c. rekomendasi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih;
  - d. pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan; dan
  - e. pelaksanaan Usaha Perkebunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

## BAB IX

### PELINDUNGAN TERHADAP GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan terhadap gangguan Usaha Perkebunan yang meliputi:
  - a. gangguan non organisme pengganggu atau tanaman, meliputi:
    - 1. pelaksanaan izin usaha Perkebunan;
    - 2. sengketa lahan;
    - 3. okupasi lahan oleh masyarakat;
    - 4. penjarahan; dan/atau
    - 5. tindakan manusia yang mengganggu Usaha Perkebunan;

- b. gangguan akibat \_nomaly iklim yang ekstrim.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi;
  - b. mediasi; dan
  - c. fasilitasi.

#### Pasal 54

Pelindungan terhadap gangguan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.

### BAB X

#### LARANGAN

#### Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

- a. mengedarkan benih yang diproduksi sebelum disertifikasi dan diberi label; dan
- b. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain untuk tujuan negatif

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

DAUD ACHMAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN  
 ATAS  
 RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR ... TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

## I. UMUM

Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat Daerah Jawa Barat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini didasarkan pada pemikiran bahwa subsektor perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat, penerimaan daerah, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta sebagai identitas masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain:

- a. paradigma penyelenggaraan perkebunan;
- b. penanganan konflik sengketa lahan perkebunan;
- c. kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana perkebunan;
- d. izin usaha perkebunan; serta
- e. sistem data dan informasi

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Perencanaan Perkebunan, Pengelolaan Perkebunan, Pemberdayaan Usaha Perkebunan, Kerja Sama dan Kemitraan, Data dan Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha, Pengawasan, dan Pelindungan terhadap Gangguan Usaha Perkebunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

